

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perintangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pid.Sus/2009 Dan Putusan Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI)**

Alvin Ziawa, Ediwarman, Madiasa Ablisar, M. Hamdan

Universitas Sumatera Utara

Email: alvin.ziawa@gmail.com

Abstrak

Berbagai kasus korupsi yang mencuat saat ini nampaknya merupakan upaya pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghalangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, menghalangi tindakan tersebut jika tidak diambil secara tegas, pelaku korupsi dapat menggunakan jaringan atau rekannya untuk menghindari proses hukum atau melemahkan pembuktian. Bahwa pelakunya tidak terjerat undang-undang atau putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyidikan perkara tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap penyidikan perkara korupsi, dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan analisis data menggunakan metode kualitatif. analisis data. Tanggung jawab seseorang secara pidana atas perbuatan yang melawan atau melanggar hukum, di mana dalam ketentuan hukum tersebut memuat sanksi pidana. Pemberian hukuman sangat erat kaitanya dengan pertanggungjawaban pidana di mana orang yang dihukum harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata Kunci: Hambatan, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

Various corruption cases that are sticking out now appear to be efforts by interested parties to obstruct the legal process carried out by law enforcement officials, obstructing this action if not taken firmly, corruption perpetrators can use their networks or colleagues to avoid legal proceedings or weaken proof that the perpetrator is not entangled in a law or a decision that has legal power remains unworkable. The problems raised in this study, namely how the legal regulation of criminal acts of investigating cases of criminal acts of corruption, criminal liability of perpetrators of crimes against the investigation of cases of corruption, and the enforcement of criminal law against perpetrators of criminal offenses against the investigation of criminal cases of corruption. To find answers to these problems, this study uses a type of normative legal research that is descriptive analytical, where normative legal research uses secondary data as the main data by using data collection techniques carried out by means of library research and data analysis using methods qualitative data analysis. A person's criminal responsibility for actions that violate or violate the law, where the provisions of the law contain criminal sanctions. Punishment is very closely related to criminal responsibility in which the convicted person must be able to account for his actions.

Keywords: Obstacles, Investigations, Corruption Crimes.

PENDAHULUAN

Aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi, tanpa aparat hukum yang kompeten dan bersih maka mustahil pemberantasan korupsi bisa berjalan, dan oleh karena itu para penegak hukum yang tergabung dalam *integrated criminal justice system* peradilan tindak pidana korupsi harus saling bekerja sama, bersinergi, dan kooperatif dalam menjalankan peran dan kedudukannya tersebut sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan.¹ Polisi dan Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi bertugas sebagai penyidik yang dalam tugasnya mencari keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik.²

Perbuatan penyidikan merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran apakah telah terjadi sesuatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta, siapakah yang terlibat dalam perbuatan itu, dan suatu penyidikan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan dilakukan penuntutan atau tidak. Penyidikan baru dapat dilakukan apabila suatu peristiwa diyakini sebagai suatu tindak pidana dan oleh karena itu, sebelum tindakan upaya paksa, maka terlebih dahulu ditentukan secara cermat data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan dan dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari kegiatan suatu penyelidikan termasuk pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.³

Kewenangan kepolisian melakukan penyidikan diatur dalam ketentuan hukum acara pidana, di mana kepolisian mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara.
3. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
4. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
5. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Mengadakan tindakan-tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pemberantasan korupsi saat ini masih menghadapi banyak kendala, diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak. Banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, namun sedikit yang diproses. Secara normatif, tindakan menghalangi proses acara peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam KUHP maupun KUHPA. Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang *notabene* mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. Tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.

Pelaksanaan sistem peradilan harus bersikap adil dan jujur guna melaksanakan sistem peradilan yang bersih tanpa adanya maksud-maksud tertentu didalam proses peradilan tersebut.

¹ Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 176

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6

³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Yang Tersebar Diluar KUHPA*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 2001, hlm. 34

Sebagaimana didalam setiap sistem peradilan diharapkan berjalan dengan baik tanpa adanya pihak-pihak yang menutupi atau menghambat atau merintang suatu proses peradilan dengan maksud dan tujuan tertentu. Berbagai kasus korupsi yang mencuat saat ini terlihat ada upaya pihak berkepentingan untuk menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, perbuatan menghalang-halangi ini jika tidak ditindak tegas, maka pelaku korupsi dapat memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar pelaku tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.⁴ Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktifitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum baik aparat kepolisian, jaksa ataupun hakim. Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Terhadap penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perintangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi tentunya diperlukan suatu aturan hukum yang tertulis sehingga bisa menjamin kepastian hukum bagi semua pihak baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat yang dirugikan.

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁵ Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada 5 cakupan penelitian hukum yaitu penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan.⁷ Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang hukum⁸ berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perintangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perintangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Aturan hukum tindak pidana perintangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi tercantum di dalam Pasal 21 Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)

⁴ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 83

⁵ Koto, I. (2021, December). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 42-51).

⁶ Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.

⁷ Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. *International Journal Reglement & Society (IIRS)*, 3(1), 11-18.

⁸ Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.

tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana perintangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Setiap Orang
- b. Dengan Sengaja
- c. Mencegah, Merintangi, Atau Menggagalkan Secara Langsung Atau Tidak Langsung
- d. Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Terhadap Tersangka, Terdakwa, Atau Para Saksi.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga memuat ketentuan tentang pasal-pasal tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti mencegah dan merintangi atau menggagalkan proses pengadilan tindak pidana korupsi, di mana tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi telah diatur di dalam beberapa pasal yaitu:

- a. Pasal 22 Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Pasal 28 Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Pasal 29 Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Pasal 35 Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Pasal 36 Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum pidana pada tindak pidana perintangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Seseorang dalam hal ini siapa saja yang melakukan perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Seseorang dalam hal ini bisa saja keluarga tersangka, saksi, penasehat hukum dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
2. Setiap orang atau korporasi dalam hal ini setiap orang atau korporasi wajib memberi keterangan terhadap seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.
3. Lembaga perbankan dalam hal untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika subjek hukum di atas melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, maka aparat penegak hukum selaku pelaksana peraturan perundang-undangan dapat meminta pertanggungjawaban pidana kepada subjek-subjek hukum pidana tersebut.

⁹ Pasal 21 Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perintangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang secara pidana atas perbuatan yang melawan atau melanggar hukum, di mana dalam ketentuan hukum tersebut memuat sanksi pidana. Pemberian hukuman sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana di mana orang yang dihukum harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana harus sesuai dengan asas hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana yang berbunyi tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sist rea*).¹¹ Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken baarheid*, *criminal reponsibilty*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.¹²

Secara teori ada tiga kosep pertanggungjawaban pidana agar seseorang bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, di mana ketiga konsep itu adalah:

1. Kemampuan Bertanggung Jawab
2. Adanya Kesalahan/Kealpaan
3. Alasan Penghapus Pidana

Terdakwa Manatap Ambarita, SH selaku Advokat atau Penasihat Hukum Afner Ambarita, ST selaku tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan sisa anggaran tahun 2005 pada Dinas Kimpraswi I Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 April tahun 2008.¹³ Afner Ambarita, ST sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan sisa anggaran tahun 2005 pada Dinas Kimpraswi I Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilakukan penyidikannya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print 10/N.3.22 /Fd .1/02/2008 tanggal 19 Februari 2008, telah menerima surat panggilan Nomor SP-01/N.3.22/Fd.1/04/2008 tanggal 28 Maret 2008, isi surat dimaksud adalah untuk meminta Afner Ambarita, ST hadir di ruang Aspidsus Kejati Sumbar menghadap penyidik Yarnes, SH untuk diminta keterangannya sebagai tersangka pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 pukul 09.00 WIB.

Hari Kamis tanggal 3 April 2008 Afner Ambarita, ST bersama-sama dengan terdakwa Manatap Ambarita, SH selaku Penasihat Hukumnya datang di sekitar atau di halaman Kantor Kejati Sumatera Barat memenuhi panggilan sebagai tersangka untuk memberikan keterangan sesuai panggilan, tetapi terdakwa merintangi karena ternyata setelah kendaraan yang membawa mereka sampai di depan Kantor Kejati Sumatera Barat Afner Ambarita, ST dilarang oleh terdakwa untuk masuk ke gedung Kejati Sumatera Barat dan diperintahkan oleh terdakwa untuk menunggu di dalam mobil, sedangkan terdakwa masuk menemui jaksa penyidik sambil memperlihatkan surat kuasa tanggal 3 April 2008 dari Afner Ambarita, ST dengan permintaan supaya pemeriksaan Afner Ambarita, ST di tunda selama 2 (dua) minggu dengan alasan untuk mempelajari berkas perkara. Alasan permintaan penundaan bukan merupakan keinginan Afner Ambarita, ST dan alasan untuk mempelajari berkas adalah tidak masuk akal karena belum ada berkas perkara maka jaksa penyidik menolak permintaan tersebut dan tetap meminta kepada terdakwa untuk menghadirkan Afner Ambarita, ST guna diperiksa. Mendengar permintaan jaksa penyidik tersebut, maka terdakwa menolak Afner Ambarita, ST untuk diperiksa dengan kata-kata yang keras dan membentak tidak mau menghadirkan dan meminta jaminan agar

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165

¹¹ Alie Yafie, Ahkad Sukaraja, Muhammad Amin Suma, Dkk, *Ensiklopedia Pidana Islam*, Charisma Ilmu, Jakarta, 2008, halaman. 64

¹² S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996, hlm. 245

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pid.Sus/2009

kliennya tidak ditahan, kemudian tanpa bicara apapun terdakwa keluar dari ruang kantor Kejati Sumatera Barat.

Selanjutnya jaksa penyidik Nofiandri, SH menelpon Afner Ambarita, ST yang di jawab bahwa Afner Ambarita, ST dilarang memenuhi panggilan oleh terdakwa kemudian pembicaraan telepon tersebut diambil alih oleh terdakwa dan terdakwa kembali mengatakan agar pemeriksaan di tunda 2 (dua) minggu dan dengan kata-kata keras mengatakan bahwa dirinya pengacara dari Jakarta. Untuk kepentingan pemeriksaan terhadap Afner Ambarita, ST maka jaksa penyidik mendatangi terdakwa yang menginap di Pangeran Beach Hotel, setelah sebelumnya dilihat di buku tamu Pangeran Beach Hotel ternyata tercatat nama Tersangka A. Ambarita menginap di kamar 211 di Hotel tersebut.

Bentuk surat dakwaan yang disusun dalam dakwaan ini adalah bentuk tunggal di mana surat dakwaan hanya berisi satu dakwaan, umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsidair, baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Bentuk surat dakwaan tunggal cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan bersifat tunggal, yakni berupa uraian yang jelas memenuhi syarat formal dan materil. Perbuatan terdakwa dalam dakwaan ini diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan pengadilan pada tingkat pertama, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni:

- Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi secara langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi.
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan lamanya masa tahanan yang pernah di jalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perintangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pasal 14 UU No. 27 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian. Sepanjang mengenai tugas-tugas seorang penyidik dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang penyidik pada dasarnya harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara sehingga dapat terciptanya suatu tertib hukum baik dan aman dengan cita-cita bangsa dan negara.

Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan dasar hukum kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan, dinyatakan bahwa dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara berlaku ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas sebagai

penyelidik, penyidik, dan penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perintangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberantas tindak pidana yang merugikan negara tersebut. Pemberantasan tindak pidana perintangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum pidana dalam pemahaman sistem hukum (*legal system*) meliputi beroperasinya komponen-komponen peraturan perundang-undangan atau substansi (*legal substance*), aparat penegak hukum atau struktur (*legal actors*) dan budaya hukum atau kultur (*legal culture*).¹⁴ Penegakan hukum terhadap tindak pidana perintangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi membutuhkan peran serta masyarakat selain peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukkan dalam upaya penegakan hukum butuh peran serta semua pihak agar penegakan hukum berjalan dengan efektif. Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah tertentu merupakan hasil dari proses interaksi masyarakat, hukum ini dimaksudkan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercapainya kedamaian dan ketenteraman.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pid.Sus/2009, pada putusan pengadilan pada tingkat pertama, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.¹⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 197/Pid/2008/PT.Pdg yang amarnya juga menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 211/Pid.B/2008/PN.Pdg.

Melihat kedua putusan di atas diketahui bahwa hukuman ini lebih singkat dari tuntutan jaksa penuntut umum, dan pidana penjara paling singkat yang diatur dalam Pasal 21 Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana ketentuan pidana dalam pasal ini menjelaskan seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Hakim agung dalam hal ini tidak sepakat dengan putusan hakim dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding ini, karena tidak memenuhi rasa keadilan. Perbuatan menghalangi proses hukum adalah sebuah kejahatan yang dampaknya luar biasa karena menghambat proses penegakan hukum. Hukuman seharusnya diberikan lebih berat agar dapat memberikan efek jera dan sebagai sinyal peringatan bagi oknum yang lain untuk tidak main-main lagi dengan proses penegakan hukum. Kedua putusan ini kemudian dibatalkan Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung membatalkan putusan tingkat pertama dan tingkat banding dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah keliru dalam menjatuhkan pidana karena hanya menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimal yang telah di atur oleh undang-undang.

Fakta hukum ini yang menjadi pertimbangan hakim, majelis hakim menyebutkan bahwa terdakwa telah melampaui wewenang sebagai penasihat hukum. Terdakwa adalah seorang advokat, jadi otomatis lingkungannya adalah para advokat, namun menurut penulis lingkungannya tersebut menjadikan terdakwa bersikap arogan karena selalu beranggapan

¹⁴ Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, h. 13

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pid.Sus/2009

bahwa dia adalah seorang pengacara yang lebih hebat dari penyidik yang ingin memeriksa kliennya.

Hal tersebut dilihat dari perkataannya yang menyebut dengan nada mengancam kepada penyidik bahwa dia adalah pengacara dari kota. Penulis sepakat bahwa penasihat hukum yang melampaui batas wewenangnya harus diputus bersalah, agar menjadi pelajaran bagi advokat yang lainnya sehingga tidak semena-mena dalam melindungi kliennya lalu kemudian beralih dengan hak imunitas yang dimilikinya sebagai advokat, apalagi profesi advokat adalah bagian dari penegak hukum yang seharusnya bersikap kooperatif dalam mengungkap kebenaran peristiwa hukum.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, pada pengadilan pada tingkat pertama majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Pada pengadilan pada tingkat banding dapat dilihat dari putusan majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni dengan menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut.

PENUTUP

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perintangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana perintangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, dan yang terakhir adalah unsur penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, ataupun para saksi. Selanjutnya undang-undang ini juga mengatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan perintangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yaitu yang di atur dalam Pasal 22, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perintangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi membutuhkan peran serta masyarakat selain peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukkan dalam upaya penegakan hukum dibutuhkan peran serta semua pihak agar penegakan hukum berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto Satya, Triyanti Ninuk, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Chaerudin, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Hamdan M., *Alasan Penghapus Pidana Teori Dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Hamzah Andi, *Delik-Delik Yang Tersebar Diluar KUHAP*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 2001.
- Harahap M Yahya., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika. Jakarta, 2007 jilid I.
- Koto, I. (2021, December). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 42-51)
- Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Sianturi S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Utari Indah Sri, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Warasih Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.

Yafie Alie, Ahkad Sukaraja, Muhammad Amin Suma, Dkk, Ensiklopedia Pidana Islam, Charisma Ilmu, Jakarta, 2008.

Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(1), 11-18.